




PENGADILAN TINGGI BANTEN



P U T U S A N Nomor : 162/ PID / 2013 / PT.BTN

Dalam Perkara Banding Pidana

Atas nama

BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY

Susunan Majelis :

1. TUSANI DJAPRI, SH.,Ketua Majelis
2. LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.Hakim Anggota
3. TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.Hakim Anggota
4. NUR IRFAN, SH., MHPanitera Pengganti

Serang, Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor : 162/PID/2013/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY** ; ---
Tempat lahir : Bangka ; -----
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Januari 1969 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perum Poris Indah Blok C Jl. Bugenvile III
No. 960, Kelurahan Cipondoh Indah,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang ; ---
A g a m a : Katholik ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 162/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 16 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

- I. Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -
II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-200/TNG/06/2013, tertanggal Juli 2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat di Poris Indah Blok C No. 960 Rt. 015/06 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **melakukan**

Hal - 1 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.



penganiayaan terhadap saksi TOLIM Ad. CHIN FUK KONG yang mengakibatkan luka berat dengan cara sebagai berikut : -----
Berawal dari saksi MEILANI Ad ABUN yang adalah istri saksi TOLIM yang sedang menidurkan anaknya menjadi kesal mendengar gonggongan anjing peliharaan terdakwa yang tidak berhenti kemudian keluar ke teras dan langsung berteriak kearah rumah terdakwa "WOI ANJINGNYA BERISIK ANAK SAYA MAU TIDUR", mendengar teriakan dari rumah depan terdakwa langsung keluar rumah dan mendatangi rumah saksi TOLIM dan berteriak kearah dalam rumah saksi TOLIM "WOI KELUAR LU", kemudian saksi TOLIM keluar dan terjadi cekcok mulut yang tidak dapat dihentikan kemudian terdakwa menendangkan kakinya kearah perut saksi TOLIM sebanyak 3 (tiga) kali, setelah berhasil menghindar saksi TOLIM mengambil besi sepanjang 50 cm yang terletak dekat saksi TOLIM dengan maksud untuk menahan atau menangkis serangan terdakwa, namun ketika melihat saksi TOLIM mengambil besi tersebut terdakwa mundur dan mengambil potongan pecahan keramik yang kemudian oleh terdakwa dipukulkan kearah kepala saksi TOLIM namun tidak kena tetapi mengenai siku tangan kiri saksi TOLIM sehingga mengalami luka selanjutnya saksi TOLIM menangkis serangan kembali dari terdakwa dengan menggunakan besi yang dipegangnya sehingga keramik tersebut pecah dan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa lari kedalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau bergagang plastic kemudian lari keluar rumah dan kembali mencoba mengejar saksi TOLIM namun saksi TOLIM berhasil melarikan diri dengan masuk kehalaman rumah dan menutup pintu pagar sehingga pisau yang diayunkan terdakwa kearah saksi TOLIM tidak sempat mengenai tubuh saksi TOLIM dan hanya mengenai pintu pagar rumah saksi TOLIM. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi TOLIM berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU PEMKAB Tangerang nomor: P.01/17/169/LII/2013 tanggal 07 Maret 2013 atas nama sdr. TOLIM dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka terbuka pada siku kiri yang diakibatkan oleh

Hal - 2 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tajam, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariaanya untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Poris Indah Blok C No. 960 RT. 15/06 Kel. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi TOLIM Ad. CHIN FUK KONG dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal dari saksi MEILANI Ad ABUN yang adalah istri saksi TOLIM yang sedang menidurkan anaknya menjadi kesal mendengar gonggongan anjing peliharaan terdakwa yang tidak berhenti kemudian keluar ke teras dan langsung berteriak kearah rumah terdakwa "WOI ANJINGNYA BERISIK ANAK SAYA MAU TIDUR", mendengar teriakan dari rumah depan terdakwa langsung keluar rumah dan mendatangi rumah saksi TOLIM dan berteriak kearah dalam rumah saksi TOLIM "WOI KELUAR LU", kemudian saksi TOLIM keluar dan terjadi cekcok mulut yang tidak dapat dihentikan kemudian terdakwa menendangkan kakinya kearah perut saksi TOLIM sebanyak 3 (tiga) kali, setelah berhasil menghindar saksi TOLIM mengambil besi sepanjang 50 cm yang terletak dekat saksi TOLIM dengan maksud untuk menahan atau menangkis serangan terdakwa, namun ketika melihat saksi TOLIM mengambil besi tersebut terdakwa mundur dan mengambil potongan pecahan keramik yang kemudian oleh terdakwa dipukulkan kearah kepala saksi TOLIM namun tidak kena tetapi mengenai siku tangan kiri saksi TOLIM sehingga mengalami luka selanjutnya saksi TOLIM menangkis serangan kembali dari terdakwa dengan menggunakan besi yang dipegangnya sehingga keramik tersebut pecah dan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa lari kedalam

Hal - 3 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan mengambil sebilah pisau bergagang plastic kemudian lari keluar rumah dan kembali mencoba mengejar saksi TOLIM namun saksi TOLIM berhasil melarikan diri dengan masuk kehalaman rumah dan menutup pintu pagar sehingga pisau yang diayunkan terdakwa kearah saksi TOLIM tidak sempat mengenai tubuh saksi TOLIM dan hanya mengenai pintu pagar rumah saksi TOLIM. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi TOLIM berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU PEMKAB Tangerang nomor: P.01/17/169/111/2013 tanggal 07 Maret 2013 atas nama sdr. TOLIM dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka terbuka pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariaanya untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Poris Indah Blok C No. 960 RT. 15/06 Kel. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi TOLIM Ad. CHIN FUK KONG yang mengakibatkan luka-luka berat dengan cara sebagai berikut: -----

Hal - 4 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal dari saksi MEILANI Ad ABUN yang adalah istri saksi TOLIM yang sedang menidurkan anaknya menjadi kesal mendengar gonggongan anjing peliharaan terdakwa yang tidak berhenti kemudian keluar ke teras dan langsung berteriak kearah rumah terdakwa "WOI ANJINGNYA BERISIK ANAK SAYA MAU TIDUR", mendengar teriakan dari rumah depan terdakwa langsung keluar rumah dan mendatangi rumah saksi TOLIM dan berteriak kearah dalam rumah saksi TOLIM "WOI KELUAR LU", kemudian saksi TOLIM keluar dan terjadi cekcok mulut yang tidak dapat dihentikan kemudian terdakwa menendangkan kakinya kearah perut saksi TOLIM sebanyak 3 (tiga) kali, setelah berhasil menghindari saksi TOLIM mengambil besi sepanjang 50 cm yang terletak dekat saksi TOLIM dengan maksud untuk menahan atau menangkis serangan terdakwa, namun ketika melihat saksi TOLIM mengambil besi tersebut terdakwa mundur dan mengambil potongan pecahan keramik yang kemudian oleh terdakwa dipukulkan kearah kepala saksi TOLIM namun tidak kena tetapi mengenai siku tangan kiri saksi TOLIM selanjutnya saksi TOLIM menangkis serangan kembali dari terdakwa dengan menggunakan besi yang dipegangnya sehingga keramik tersebut pecah dan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa lari kedalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau bergagang plastic kemudian lari keluar rumah dan kembali mencoba mengejar saksi TOLIM namun saksi TOLIM berhasil melarikan diri dengan masuk kehalaman rumah dan menutup pintu pagar sehingga pisau yang diayunkan terdakwa kearah saksi TOLIM tidak sempat mengenai tubuh saksi TOLIM dan hanya mengenai pintu pagar rumah saksi TOLIM. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TOLIM merasa takut dan terancam jiwanya. -----

Bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke -1 KUHP.

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-200/TNG/06/2013, tertanggal 09 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal - 5 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY tidak terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad. LUCARDY dari Dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut ; -----
2. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad LUCARDY terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam Dakwaan KESATU SUBSIDAIR melanggar pasal 351 Ayat 1 KUHP ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad LUCARDY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lebar bergagang plastik dan 2 (dua) potongan pecahan keramik dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa BENYAMIN LUCARDY membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 30 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad LUCARDY tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN LUCARDY Ad LUCARDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana dalam Dakwaan KESATU SUBSIDAIR Melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau lebar bergagang plastik dan 2 (dua) potongan pecahan keramik dirampas untuk dimusnahkan ; -----

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 79/Akta.Pid/2013/PN.Tng. Jo. 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Hal - 6 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 30 September 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 ; -----

VI. Akta Permintaan Banding Nomor : 79/Akta.Pid/2013/PN.Tng. Jo. 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 30 September 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2013 ; -----

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari kerja terhitung sehari setelah pemberitahuan atau sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 September 2013 Nomor : 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu berat dengan alasan serta pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Benyamin Lucardy Ad. Lucardy dengan saksi korban Tolim Als. Alim Ad. Chin Fuk Kong adalah tetangga bersebelahan rumah, dan adapun penyebab terjadinya pertengkaran diantara mereka yang akhirnya diajukannya Terdakwa di muka persidangan adalah disebabkan hal sepele yang masing-masing pihak, baik Terdakwa maupun saksi korban tidak dapat mengendalikan emosi masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa selain Terdakwa diajukan ke muka persidangan, saksi korban Tolim Als. Alim Ad. Chin Fuk Kong juga diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang sama yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Hal - 7 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi perdamaian dan masing-masing pihak telah menyadari kesalahannya, dan perdamaian tersebut dituangkan kedalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani masing-masing serta saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat ketiga tujuan hukum ini harus diselaraskan agar tidak terjadi goncangan atau konflik berkepanjangan didalam masyarakat, akan tetapi yang paling penting dan utama adalah mengembalikan kepada keadaan semula dimana keseimbangan antara Terdakwa dengan saksi korban sempat terganggu ; -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kemanfaatan, Pengadilan Tinggi lebih sependapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mengaku terus terang atas perbuatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan memperbaiki diri ; -----

- Terdakwa adalah kepala keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., tanggal 30 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -


Hal - 8 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.



- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 September 2013, Nomor : 1437/Pid.B/2013/PN.Tng., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- **Menetapkan** bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan suatu tindak pidana ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ; -----
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **21 JANUARI 2014**, oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.**, dan **TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NUR IRFAN, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; --

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,



LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.


TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.

KETUA MAJELIS,


H. TUSANI DJAPRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,


NUR IRFAN, SH., MH.

Hal - 9 - dari 9 Hal. Putusan No. 162/PID/2013/PT.BTN.